



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/05-005/RSUD-SK/II/2019  
TENTANG  
PASIEAN DENGAN RISIKO NUTRISI MENERIMA TERAPI GIZI  
TERINTEGRASI  
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa tersedia berbagai pilihan makanan sesuai dengan status gizi pasien.
- b. Bahwa pasien dengan risiko nutrisimenerima terapi gizi terintegrasi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

**MENINGAT :**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Permenkes No. 269/PER/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
6. Permenkes RI No : 269/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
7. Permenkes RI No:78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi di Rumah Sakit.
8. Permenkes RI No:66 Tahun 2016 tentan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
9. Permenkes RI No 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
10. Permenkes RI No :34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA :** Keputusan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan Tentang pasien dengan risiko nutrisi menerima terapi gizi terintegrasi di RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
- KEDUA :** Pasien pada asesmen awal diskriming untuk risiko nutrisi, pasien ini di konsultasikan ke ahli gizi untuk dilakukan asesmen lanjutan jika ditemukan risiko nutrisi maka akan dibuat rencana terapi gizi Terintegrasi yang dicatat di dalam catatan terintegrasi gizi dalam Rekam Medik.
- KETIGA :** Pasien dimonitor dan dicatat dalam rekam medis pasien, DPJP, perawat, ahli gizi dan keluarga pasien bekerjasama dalam konteks asuhan gizi terintegrasi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : PAINAN.

Pada Tanggal : 02 JANUARI 2019.

